



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1355).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
8. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
9. Indikator KLA yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
11. Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di tingkat Daerah.
12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung perwujudan KLA.

13. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak dan terutama kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dalam situasi bencana/darurat, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
16. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
17. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
18. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
19. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kepastian;
- b. kejelasan tujuan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- f. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan

- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

BAB III PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. pelayanan kesehatan Ramah Anak;
 - c. keluarga ramah Anak;
 - d. sekolah ramah Anak; dan
 - e. lingkungan ramah Anak.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA wajib memperhatikan Indikator KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kelembagaan; dan
 - b. *klaster* hak anak.
- (5) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. peraturan/kebijakan Daerah tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- (6) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

BAB IV HAK ANAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Hak Anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Paragraf 2

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 6

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. memperoleh identitas;
- b. memperoleh akta kelahiran;
- c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai; dan
- e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik.

Pasal 7

Keluarga harus memenuhi hak sipil dan kebebasan meliputi:

- a. memberikan identitas;
- b. mengurus akta kelahiran setelah anak dilahirkan;
- c. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendegarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- e. melindungi kehidupan pribadi anak.

Pasal 8

Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak meliputi:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam membuat akta kelahiran;
- b. melibatkan anak melalui forum anak tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lain yang sejenis;
- c. menyediakan *call center* Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman; dan
- e. menyediakan kartu identitas anak.

Paragraf 3

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 9

Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. mendapatkan prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
- c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun, dan penuh kasih sayang;
- d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan;
- f. mendapatkan pengasuhan alternatif apabila kedua orang tuanya meninggal dunia atau menderita penyakit dan/atau hal lain yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak; dan
- g. mendapatkan keharmonisan keluarga.

Pasal 10

Keluarga harus memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada Anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan, dan bela negara sejak dini kepada Anak;
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
- f. memberikan dukungan kesejahteraan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, meliputi:

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal atau menderita penyakit dan/atau hal lain yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak;
- b. memberikan dukungan kesejahteraan;
- c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi Anak dari PMKS dan ABH;
- d. melindungi Anak dari perlakuan kejam, diskriminasi, dan/atau perbuatan yang merendahkan martabat manusia;
- e. memberikan wawasan kepada orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
- f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- g. menyelenggarakan program pendidikan pranikah.

Paragraf 4
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 12

Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
- b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
- d. imunisasi dasar lengkap, pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. lingkungan bebas asap rokok;
- f. ketersediaan air bersih;
- g. akses jaminan sosial; dan
- h. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV, dan AIDS.

Pasal 13

Keluarga harus memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak meliputi:

- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- b. memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
- c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
- d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. bebas asap rokok;
- f. pemenuhan air bersih;
- g. memberikan jaminan sosial; dan
- h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV, dan AIDS.

Pasal 14

Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas memenuhi untuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:

- a. menyediakan Puskesmas Ramah Anak;
- b. menyediakan ruangan menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat pelayanan publik;
- c. menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu di setiap lingkungan;
- d. menyediakan air bersih;
- e. melakukan penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman; dan
- f. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi, dan standar kesehatan.

Paragraf 5

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 15

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, sebagai berikut:

- a. berpartisipasi pada pendidikan usia dini;
- b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh Pendidikan;
- c. mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
- d. berkreasi; dan
- e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga.

Pasal 16

Keluarga harus memenuhi hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi:

- a. menjamin kelangsungan Anak sejak usia dini;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
- e. meluangkan waktu untuk berkreasi bersama Anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

Pasal 17

Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
- b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak penyandang disabilitas;
- c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak di bidang seni, budaya, dan olahraga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah, *zebra cross* sekolah, dan bus sekolah serta polisi sekolah;
- f. mewujudkan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;

- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya, dan olahraga;
- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Paragraf 6

Perlindungan Khusus

Pasal 18

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan, dan pendampingan secara optimal dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh, dan tempat tinggal;
- b. mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembang secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi ABH;
- c. mendapatkan perlindungan dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak, korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran;
- d. mendapatkan perlindungan untuk tidak dipekerjakan.

Pasal 19

Setiap Keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal terhadap pemenuhan hak Anak agar terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yaitu:
 - a. membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat kabupaten;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;

- c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 21

Setiap Anak memiliki kewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, negara, dan Daerah;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan; dan
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat.

BAB V TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Paragraf 1 Tahapan Perencanaan KLA

Pasal 23

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;

- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 2 Deklarasi KLA

Pasal 24

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 25

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA melalui pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbaharui setiap tahun.

Paragraf 3 Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 26

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, beranggotakan paling sedikit:
 - a. ketua : sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua : kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. sekretaris : kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri atas:
 - 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 - 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 - 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;

6. koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas pejabat dari PD, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas unsur:
 1. PD yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 2. masyarakat;
 3. media massa;
 4. dunia usaha; dan
 5. perwakilan Anak.
 - (4) Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas KLA.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Gugus Tugas KLA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 4

Profil KLA

Pasal 28

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak di Daerah, termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pra-KLA

Paragraf 1

Tahapan Pra-KLA

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

Paragraf 2

Penilaian Mandiri KLA

Pasal 30

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola pengorganisasian, perencanaan, dan penyelenggaraan KLA;

- c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.

Paragraf 3

Penyusunan RAD KLA

Pasal 31

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dilakukan secara koordinatif oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 34

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas PD; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 35

Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, terkait dengan:

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
- d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
- e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

Pasal 36

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:

- a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat Pelaksanaan KLA

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 38

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 39

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;

- b. pelatihan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
- d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
- e. pemberian layanan; dan/atau
- f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 40

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima

Evaluasi KLA

Pasal 41

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan oleh Bupati secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 43

Sumber pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk tetap bekerja sampai dibentuknya gugus tugas baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Agustus 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.03.060.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang pada akhirnya menjadi nilai budaya masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak melalui pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan dari bahaya seperti kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memenuhi hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, Bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Puskesmas Ramah Anak” adalah pusat kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kepada Anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan Anak.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Sekolah Ramah Anak” adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Sekretariat Gugus Tugas KLA” adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Penyelenggaraan KLA.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 161